



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 010/HK.01.01/K.JT-08/02/2023

**TENTANG
TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor: 006/HK.01.01/K.JT-08/01/2023 tentang Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi Implementasi Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor: 006/HK.01.01/K.JT-08/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Demak terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Demak
Pada tanggal: 06 Februari 2023

KETUA,



KHOIRUL SALEH, S.Sos.,MH.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 010 /HK.01.01/K.JT-08/02/2023
Tanggal : 06 Februari 2023

**TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

No	Personil	Keterangan
Bawaslu Kabupaten Demak		
1	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
2	Anggota	Pengarah/Penanggunjawab (<i>ex officio</i>)
3	Anggota	Pengarah
4	Anggota	Pengarah
5	Anggota	Pengarah
Panwaslu Kecamatan		
1	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Demak	Anggota
2	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Wonosalam	Anggota
3	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Dempet	Anggota
4	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kebonagung	Anggota
5	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Karanganyar	Anggota
6	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gajah	Anggota
7	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Mijen	Anggota
8	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Wedung	Anggota
9	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Bonang	Anggota
10	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Karangtengah	Anggota
11	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sayung	Anggota
12	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Mranggen	Anggota
13	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Karangawen	Anggota
14	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Guntur	Anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa		Anggota
1	Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Demak	Anggota
2	Panwaslu Desa se-Kecamatan Wonosalam	Anggota
3	Panwaslu Desa se-Kecamatan Dempet	Anggota
4	Panwaslu Desa se-Kecamatan Kebonagung	Anggota

5	Panwaslu Desa se-Kecamatan Karanganyar	Anggota
6	Panwaslu Desa se-Kecamatan Gajah	Anggota
7	Panwaslu Desa se-Kecamatan Mijen	Anggota
8	Panwaslu Desa se-Kecamatan Wedung	Anggota
9	Panwaslu Desa se-Kecamatan Bonang	Anggota
10	Panwaslu Desa se-Kecamatan Karangtengah	Anggota
11	Panwaslu Desa se-Kecamatan Sayung	Anggota
12	Panwaslu Desa se-Kecamatan Mranggen	Anggota
13	Panwaslu Desa se-Kecamatan Karangawen	Anggota
14	Panwaslu Desa se-Kecamatan Guntur	Anggota

Ditetapkan di: Demak
Pada tanggal: 06 Februari 2023



KETUA,

KHOIRUL SALEH, S.Sos.,MH.

Tembusan Dikirim Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.